



P U T U S A N
Nomor 59/Pid.B/2022/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HANAFI BIN MARKALI;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 10 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan RA Basyid GG Paring LKII Kelurahan Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Gdt tanggal 13 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2022/PN Gdt tanggal 13 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Gdt



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HANAFI BIN MARKALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 5 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HANAFI BIN MARKALI** berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) potong besi bresing
 - 7 (Tujuh) potong kabel grounding
 - 1 (satu) buang tang
 - 1 (satu) buah linggis
 - 1 (satu) buah karung warna putih merk payung

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega RR Tahun 2014 Warna Merah No. Pol 2927 AMK, No Ka: MH35D9307EJ026424, No. Sin : 5D92026342

DIKEMBALIKAN KEPADA MARKALI

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HANAFI BIN MARKALI pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 03.30 WIB atau pada suatu waktu yang masih masuk pada bulan Maret tahun 2022 bertempat Di Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat



yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang dituju dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa HANAFI BIN MARKALI pergi menuju areal Tower milik PT TELENET INTERNUSA yang beralamatkan di Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran mengendarai sepeda motor Yamaha Vega RR Tahun 2014 warna merah dengan nomor polisi BE 2927 AMK dan membawa linggis, tang dan karung dengan tujuan untuk mengambil kabel tembaga grounding dan besi bressing milik Tower PT TELENET INTERNUSA, kemudian setelah sampai di lokasi Tower milik PT TELENET INTERNUSA sekira pukul 03.30 WIB terdakwa masuk ke dalam areal tower milik PT TELENET INTERNUSA dengan cara memanjat gerbang setinggi kurang lebih 2 (dua) meter dan merusak kawat duri kemudian setelah terdakwa berhasil masuk ke areal tower terdakwa langsung mencongkel tutup bak grounding menggunakan linggis, lalu melepaskan baut kabel sambungan panel dari dalam tanah, selanjutnya terdakwa memutuskan kabel tembaga grounding menggunakan tang, kemudian terdakwa memotong kabel yang ada diluar tembok gudang dan menarik kabelnya, lalu terdakwa menaiki tower dan mencongkel besi menggunakan linggis untuk memotong kabel dan mengeluarkan kabel menggunakan tang, selanjutnya terdakwa mengumpulkan kabel tembaga grounding dan besi bressing yang berhasil terdakwa ambil dan memasukkannya kedalam karung. Bahwa terdakwa mengambil kabel tembaga grounding dan besi bressing tanpa izin dari PT TELENET INTERNUSA sebagai pemiliknya yang sah dengan tujuan kabel tembaga grounding dan besi bressing tersebut akan terdakwa jual dan hasil dari penjualannya akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT TELENET INTERNUSA mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 5 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irsan Wijaya Bin Muhammad Arifin Ahyar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT Telenet Internusa yang bertugas di lapangan untuk mengawasi tower milik perusahaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022, sekira jam 03.30 WIB bertempat di Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Terdakwa telah mengambil kabel tembaga grounding dan besi bresing milik PT Telenet Internusa;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Saksi Alif, kemudian Saksi langsung datang ke lokasi kejadian
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku adalah kabel tembaga grounding yang telah dipotong-potong sepanjang kurang lebih 5 - 7 meter sebanyak 7 (tujuh) potong dan 5 (lima) potong besi bresing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, namun berdasarkan keterangan Saksi Alif, Terdakwa memanjat pagar besi setinggi 2 (dua) meter dan memotong kawat yang sengaja dipasang diatas pagar besi sebagai pengaman disekeliling pagar tower kemudian setelah Terdakwa masuk ke dalam lokasi tower, Terdakwa memotong kabel tembaga grounding yang terpasang pada tiang tower, dimana kabel grounding berfungsi sebagai kabel untuk anti petir dan alat yang digunakan tang sebagai alat pemotong kabel dan palu godam untuk memukul pipa bresing dan karung yang akan digunakan untuk tempat membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PT Telenet Internusa mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah) tetapi untuk pemulihan seperti sebelumnya membutuhkan biaya sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Alif Dio Prayoga Bin Tahripan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT Telenet Internusa yang bertugas di lapangan untuk mengawasi tower milik perusahaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022, sekira jam 03.30 WIB, Saksi dibeitahu oleh warga bahwa ada orang mencurigakan di dalam areal tower yang bertempat di Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, kemudian Saksi menuju ke tower dan melihat Terdakwa sudah berada di dalam tower kemudian Saksi berteriak "maling" dan Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah kabel tembaga grounding yang telah dipotong-potong sepanjang kurang lebih 5 - 7 meter sebanyak 7 (tujuh) potong dan 5 (lima) potong besi bresing, namun barang-barang tersebut belum sempat dibawa oleh pelaku, melainkan ditinggalkan di lokasi dengan kondisi berceceran/berserakan;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit motor Yamaha Vega RR warna merah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PT Telenet Internusa mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetapi untuk pemulihan seperti sebelumnya membutuhkan biaya sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ilham Bagus Prasetya Bin Tajudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 03.30 WIB, Saksi mendengar suara besi berbenturan seperti dipukul palu, kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang memukul besi dengan palu godam di areal tower milik PT Telenet Internusa, kemudian Saksi berteriak maling dan Terdakwa pun melarikan diri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022, dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Yamaha Vega RR warna merah dengan nomor polisi BE 2927 AMK Terdakwa pergi ke tower milik PT Telenet Internusa yang terletak di Desa Kurungan Nyawa Kab. Pesawaran dengan membawa linggis, tang dan karung dengan tujuan mengambil kabel tembaga grounding dan besi bressing milik PT Telenet Internusa, sekira jam 03.30 WIB, Terdakwa masuk ke dalam areal tower dengan dengan cara memanjat gerbang setinggi kurang lebih 2 (dua) meter dan merusak kawat duri kemudian setelah Terdakwa berhasil masuk ke areal tower Terdakwa langsung mencongkel tutup bak grounding menggunakan linggis, lalu melepaskan baut kabel sambungan panel dari dalam tanah, selanjutnya Terdakwa memutus kabel tembaga grounding menggunakan tang, kemudian Terdakwa memotong kabel yang ada diluar tembok gudang dan menarik kabelnya, lalu Terdakwa menaiki tower dan mencongkel besi menggunakan linggis untuk untuk memotong kabel dan mengeluarkan kabel menggunakan tang, selanjutnya Terdakwa mengumpulkan kabel tembaga grounding dan besi bressing yang berhasil Terdakwa ambil dan memasukkannya kedalam karung;
- Bahwa rencananya kabel tembaga grounding yang telah Terdakwa potong-potong sepanjang kurang lebih 5 – 7 meter sebanyak 7 (tujuh) potong dan 5 (lima) potong besi bressing tersebut akan Terdakwa jual, dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun belum sempat karena Terdakwa sudah ketahuan terlebih dahulu;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah tang untuk memotong kawat duri dan kabel tembaga, linggis untuk mencongkel, palu untuk memukul pipa bressing, karung untuk tempat kabel dan pipa besi;
- Terdakwa menuju lokasi dan alat untuk membawa barang tersebut nantinya;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Vega RR Tahun 2014 warna merah dengan nomor polisi BE 2927 AMK milik orang tua Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga grounding dan besi bressing tanpa izin dari PT Telenet Internusa sebagai pemiliknya yang sah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega RR Tahun 2014 Warna Merah No.Pol 2927 AMK, No Ka: MH35D9307EJ026424, No.Sin : 5D92026342;
2. 5 (lima) potong besi bresing;
3. 7 (tujuh) potong kabel grounding;
4. 1 (satu) buang tang;
5. 1 (satu) buah linggis;
6. 1 (satu) buah karung warna putih merk paying;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022, dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Yamaha Vega RR warna merah dengan nomor polisi BE 2927 AMK Terdakwa pergi ke tower milik PT Telenet Internusa yang terletak di Desa Kurungan Nyawa Kab. Pesawaran dengan membawa linggis, tang dan karung dengan tujuan mengambil kabel tembaga grounding dan besi bresing milik PT Telenet Internusa, sekira jam 03.30 WIB, Terdakwa masuk ke dalam areal tower dengan cara memanjat gerbang setinggi kurang lebih 2 (dua) meter dan merusak kawat duri kemudian setelah Terdakwa berhasil masuk ke areal tower Terdakwa langsung mencongkel tutup bak grounding menggunakan linggis, lalu melepaskan baut kabel sambungan panel dari dalam tanah, selanjutnya Terdakwa memutus kabel tembaga grounding menggunakan tang, kemudian Terdakwa memotong kabel yang ada diluar tembok gudang dan menarik kabelnya, lalu Terdakwa menaiki tower dan mencongkel besi menggunakan linggis untuk memotong kabel dan mengeluarkan kabel menggunakan tang, selanjutnya Terdakwa mengumpulkan kabel tembaga grounding dan besi bresing yang berhasil Terdakwa ambil dan memasukkannya kedalam karung;
- Bahwa rencananya kabel tembaga grounding yang telah Terdakwa potong-potong sepanjang kurang lebih 5 – 7 meter sebanyak 7 (tujuh) potong dan 5 (lima) potong besi bresing tersebut akan Terdakwa jual, dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun belum sempat karena Terdakwa sudah ketahuan terlebih dahulu;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah tang untuk memotong kawat duri dan kabel tembaga, linggis untuk mencongkel, palu untuk memukul pipa bessing, karung untuk tempat kabel dan pipa besi;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Vega RR Tahun 2014 warna merah dengan nomor polisi BE 2927 AMK milik orang tua Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga grounding dan besi bresing tanpa izin dari PT Telenet Internusa sebagai pemiliknya yang sah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PT Telenet Internusa mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah) tetapi untuk pemulihan seperti sebelumnya membutuhkan biaya sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;
4. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah setiap individu, orang perorangan atau setiap orang sebagai subyek hukum yang menyangang hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama HANAFI BIN MARKALI yang identitasnya telah dibenarkan dalam surat

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya maupun dalam surat tuntutan Penuntut Umum, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil" yaitu membawa suatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Sedangkan yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik" dan "gas" meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian ditemukan suatu fakta pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022, dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Yamaha Vega RR warna merah dengan nomor polisi BE 2927 AMK Terdakwa pergi ke tower milik PT Telenet Internusa yang terletak di Desa Kurungan Nyawa Kab. Pesawaran dengan membawa linggis, tang dan karung dengan tujuan mengambil kabel tembaga grounding dan besi bressing milik PT Telenet Internusa, sekira jam 03.30 WIB, Terdakwa masuk ke dalam areal tower dengan cara memanjat gerbang setinggi kurang lebih 2 (dua) meter dan merusak kawat duri kemudian setelah Terdakwa berhasil masuk ke areal tower Terdakwa langsung mencongkel tutup bak grounding menggunakan linggis, lalu melepaskan baut kabel sambungan panel dari dalam tanah, selanjutnya Terdakwa memutus kabel tembaga grounding menggunakan tang, kemudian Terdakwa memotong kabel yang ada diluar tembok gudang dan menarik kabelnya, lalu Terdakwa menaiki tower dan mencongkel besi menggunakan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Gdt



linggis untuk untuk memotong kabel dan mengeluarkan kabel menggunakan tang, selanjutnya Terdakwa mengumpulkan kabel tembaga grounding dan besi bresing yang berhasil Terdakwa ambil dan memasukkannya kedalam karung;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga grounding dan besi bresing tanpa izin dari PT Telenet Internusa sebagai pemiliknya yang sah dan mengakibatkan PT Telenet Internusa mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah) tetapi untuk pemulihan seperti sebelumnya membutuhkan biaya sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur maksud hendak memiliki secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki secara tanpa hak atau kekuasaan dari pelaku dan pelaku harus sadar bahwa barang yang diambil tersebut adalah bukan miliknya akan tetapi milik orang lain dan pelaku mengambil barang tersebut tanpa memberitahukan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga grounding dan besi bresing tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT Telenet Internusa, untuk dijual dan hasilnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur *a quo* dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengambil kabel tembaga grounding dan besi bresing milik PT Telenet Internusa dengan cara masuk ke dalam areal tower dengan cara memanjat gerbang setinggi kurang lebih 2 (dua) meter dan merusak kawat duri kemudian setelah Terdakwa berhasil masuk ke areal tower Terdakwa langsung mencongkel tutup bak grounding menggunakan linggis, lalu melepaskan baut kabel sambungan panel dari dalam tanah, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memutuskan kabel tembaga grounding menggunakan tang, kemudian Terdakwa memotong kabel yang ada diluar tembok gudang dan menarik kabelnya, lalu Terdakwa menaiki tower dan mencongkel besi menggunakan linggis untuk memotong kabel dan mengeluarkan kabel menggunakan tang, selanjutnya Terdakwa mengumpulkan kabel tembaga grounding dan besi bresing yang berhasil Terdakwa ambil dan memasukkannya kedalam karung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke 5 KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) potong besi bresing, 7 (tujuh) potong kabel grounding, 1 (satu) buang tang, 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah karung warna putih merk paying yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega RR Tahun 2014 Warna Merah No.Pol 2927 AMK, No Ka: MH35D9307EJ026424, No.Sin : 5D92026342 yang terungkap dipersidangan merupakan milik Markali, maka dikembalikan kepada Markali melalui Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HANAFI BIN MARKALI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega RR Tahun 2014 Warna Merah No.Pol 2927 AMK, No Ka: MH35D9307EJ026424, No.Sin : 5D92026342;\

Dikembalikan kepada Markali;

- 5 (lima) potong besi bresing;
- 7 (tujuh) potong kabel grounding;
- 1 (satu) buang tang;
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah karung warna putih merk payung;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Saharudin Ramanda, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn. dan Vega Sarlita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulis Septiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Meilita Hasan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn.

Saharudin Ramanda, S.H.

Vega Sarlita, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulis Septiana, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)